



P U T U S A N

Nomor 530/Pdt.G/2022/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kalempong, RT001, RW002, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Abdul Rasyid, S.H.**, dan **Sumiati Tahir, S.H**, keduanya Advokat / Penasihat Hukum pada kantor hukum "Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan Soppeng" yang beralamat kantor di Jalan Poros Tompo Tobani, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 607/SK.Daf/2022/PA.Wsp tanggal 20 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 11 halaman **Putusan Nomor 530/Pdt.G/2022/PA.Wsp**



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register Nomor 530/Pdt.G/2022/PA.Wsp tanggal 08 Agustus 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 08 September 2012 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-044/Kua.21.24.10/PW.01/02/2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, tanggal 14 Februari 2022;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah kontrakan di Kota Makassar;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama anak (laki-laki), berumur 8 tahun, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun selama kurang lebih 6 tahun, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis sejak awal tahun 2018 disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon tidak mau ikut ke rumah orang tua Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - 4.2. Termohon memiliki sifat keras kepala dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak di hargai lagi sebagai seorang suami;
5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut juga terjadi pada bulan April tahun 2018 Termohon meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga Pemohon tidak mengetahui keberadaannya yang pasti. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun dan sejak saat itu pula Pemohon sudah berusaha mencari

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 530/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan mendatangi orang tua, saudara-saudara, famili dan teman-temannya, namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon tersebut;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha merukunkan kembali sebagaimana layaknya suami istri namun Pemohon sudah tidak kuat lagi hidup dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q majelis hakim yang memeriksa permohonan saya dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon I) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 530/Pdt.G/2022/PA.Wsp yang dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 2022 dan tanggal 09 September 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Kuasanya yang ternyata sudah benar;

Bahwa di setiap persidangan majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 530/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-044/Kua.21.24.10/PW.01/02/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa setelah bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya selanjutnya asli Kutipan Akta Nikah dan fotokopinya dilampirkan dalam berkas perkara tersebut;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di muka sidang yang telah memberi keterangan secara terpisah di bawah sumpah masing-masing bernama Sudirman bin Samsuddin dan Ika Wahyuni binti Tamrin, yang untuk selengkapannya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang, adapun keterangannya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kemudian sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak ingin ikut tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon keras kepala tidak mau mendengar nasehat Pemohon selaku suaminya;
- Bahwa kedua saksi hanya kalau Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon yang hingga kini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan April 2018 yang mana Termohon pergi

Halaman 4 dari 11 halaman **Putusan Nomor 530/Pdt.G/2022/PA.Wsp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 4 tahun;

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon dan Termohon sama-sama sudah mengabaikan tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mencari tahu keberadaan Termohon namun hingga sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui lagi;
- Bahwa saksi-saksi dan pihak keluarga sudah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu dan kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo dan permohonan Pemohon adalah mengenai cerai talak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau

Halaman 5 dari 11 halaman **Putusan Nomor 530/Pdt.G/2022/PA.Wsp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon yang ternyata sudah benar sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jis.* SK KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 perihal Penyumpahan Advokat;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa proses perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa demikianpun pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg. serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dan upaya damai dengan cara menasehati Pemohon juga tidak berhasil, maka Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* adalah Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon (Pemohon I) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dengan alasan yang selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka proses jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 6 dari 11 halaman **Putusan Nomor 530/Pdt.G/2022/PA.Wsp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 08 September 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah, dan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang bahwa saksi 1 dan 2 yang dihadirkan Pemohon adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan serta mengangkat sumpah atau janji, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa kedua orang saksi menyampaikan hal yang sama tentang berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang hingga saat ini sudah lebih dari 4 tahun dan tidak pernah bertemu, berkomunikasi lagi dan tidak pernah kembali hidup bersama hingga sekarang bahkan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang diketahui sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 7 dari 11 halaman **Putusan Nomor 530/Pdt.G/2022/PA.Wsp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik berupa bukti surat-surat maupun saksi-saksi, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Makassar;
- Bahwa kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 4 tahun bahkan Termohon tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah pernah mencari tahu keberadaan Termohon namun hingga kini keberadaan Termohon tidak diketahui;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 4 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Pemohon dan Termohon dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik

Halaman 8 dari 11 halaman **Putusan Nomor 530/Pdt.G/2022/PA.Wsp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaslahatan",

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Pemohon beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan mempertimbangkan bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak atau baru akan menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, sesuai maksud Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 59 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 530/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon I) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Andi Zainuddin, sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah, dan Syamsul Bahri, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nadrah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sitti Musyayyadah

Drs. Andi Zainuddin

Halaman 10 dari 11 halaman **Putusan Nomor 530/Pdt.G/2022/PA.Wsp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Syamsul Bahri, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Nadrah, S.Ag

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp 325.000,00
PNBP Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
PNBP Panggilan Termohon	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman **Putusan Nomor 530/Pdt.G/2022/PA.Wsp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11